

6/7/6

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

WILAYAH PROP JAMBI
KANTOR KAB KERINCI

Alamat : Jln Prop Dr. Sri Soedewi Bungai Penuh.

Jambi. 344

REKOMENDASINo : 2535/II 10.5/12-1987
Tgl: 10-6-1987

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci dengan ini menerangkan bahwa :

SMA PERSIAPAN NEGERI LEMUR

Setelah diadakan penelitian, baik dari segi teknis akademik maupun dari segi teknis administrasi, sekolah tersebut sudah sewajarnya dijadikan sekolah negeri.

demikianlah Rekomendasi ini kami buat agar dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Bungai penuh, 8 Juni 1987.

KEPALA
ABIP. 150610254.

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAMBI

Nomor : 1292/I 10.7.4/Ib- 1987

T e n t a n g

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA SMP/SMA PEMDA
PERSIAPAN NEGERI DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KERINCI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAMBI

- Membaca : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kerinci -
Nomor : 88 Tahun 1985 tanggal 14 Juni 1985 tentang pendirian
Sekolah Swasta SMP/SMA Penda Persiapan Negeri dalam Kabupa -
ten Daerah Tingkat II Kerinci.
- Menimbang : 1. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan -
tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0374/U/1982 telah dite -
tapkan Pembinaan Sekolah Swasta;
2. Bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
sebagaimana tersebut pada butir 1 ditentukan bahwa syarat
syarat dan tata cara untuk memperoleh persetujuan izin pe -
nyelenggaraan/operasional bagi Sekolah Swasta telah dite -
tapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Te -
nengah;
3. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu menetapkan izin
Penyelenggara/operasional Sekolah Swasta SMP/SMA Penda Per -
siapan Negeri dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945, pasal 31;
2. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 (dari Republik Indonesia -
Negara Bagian) Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0173/
C/1983;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
0304/O/1984.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin penyelenggaraan/operasional Sekolah Swasta SMP/
SMA Penda Persiapan Negeri dalam Kabupaten Daerah Tingkat -
II Kerinci sebagai tercantum dalam lampiran ini, berhitung -
mulai tahun ajaran 1985/1986.

Kedua : Bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali-
sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ter-
dapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

DITETAPKAN DI : J A M B I
PADA TANGGAL : 7 APRIL 1987

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI.
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAMBI,

DRS. H. T. AHMAD
NIP 130036251

PEMBUSAN YTH:

1. Gubernur KDH. Tk.I Jambi di JAMBI,
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di JAKARTA,
3. Direktur Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen di JAKARTA,
4. Bupati KDH. Tk.II Kerinci di SUNGAI PENUH,
5. Kakandep Dikbud Kabupaten Kerinci di SUNGAI PENUH,
6. Kepala SMP/SMA Persiapan Negeri yang bersangkutan.